



GOVERNOR OF NORTH SULAWESI

PERATURAN GOVERNOR SULAWESI UTARA NOMOR 8 TAHUN 2014

ABOUT

ESTABLISHMENT OF TEMPORARY ALLOCATION OF PROVINCIAL TAX REVENUE TO THE DISTRICT/CITY GOVERNMENT IN NORTH SULAWESI PROVINCE FROM CIGARETTE TAX YEAR 2014 BUDGET

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF NORTH SULAWESI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penetapan Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 50 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) dibagikan berdasarkan jumlah penduduk dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Baik bagian Provinsi dan bagian Kabupaten/Kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Penyetoran Pajak Rokok untuk masing-masing RKUD Kabupaten/Kota, dilakukan sesuai proporsi untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian atas penerimaan Pajak Rokok dari RKUD Provinsi ke RKUD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara triwulan pada bulan pertama triwulan berikutnya setelah memperhitungkan biaya pemungutan.

Pasal 3

- (1) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan rencana penerimaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

- (2) Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota didasarkan pada target penerimaan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara per triwulan pada minggu akhir bulan pertama triwulan berikutnya dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk triwulan keempat dilakukan pada minggu ketiga bulan Desember berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Rokok sampai dengan tanggal 30 November tahun berkenaan.
- (3) Perhitungan jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sampai dengan akhir tahun dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (4) Berdasarkan perhitungan dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, maka Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota per triwulan berdasarkan rekening masing-masing Kabupaten/Kota.
- (5) Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara diwajibkan membuat laporan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Utara secara periodik melalui Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disalurkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 5

- (1) Kelebihan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Kabupaten/Kota akan diperhitungkan pada penyetoran Pajak Rokok tahun berikutnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Rokok didasarkan pada hasil rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 6

Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 18 Maret 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

S. H. SARUNDAJANG

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Para Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Utara;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara;
5. Para Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TANGGAL : 18 MARET 2014

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KABUPATEN/KOTA	PAJAK ROKOK
1.	MANADO	7.368.101.317
2.	MINAHASA	6.072.582.116
3.	BITUNG	4.489.508.880
4.	SANGIHE	3.649.550.785
5.	TALAUD	3.088.569.941
6.	BOLAANG MONGONDOW	4.826.102.538
7.	MINAHASA SELATAN	4.553.190.850
8.	MINAHASA UTARA	4.488.864.978
9.	TOMOHON	3.200.428.705
10.	SITARO	2.823.333.572
11.	MINAHASA TENGGARA	3.302.216.832
12.	BOLAANG MONGONDOW UTARA	2.912.900.427
13.	KOTAMOBAGU	3.392.788.175
14.	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	2.835.387.429
15.	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	2.748.473.453
	JUMLAH	59.752.000.000

Diundangkan di Manado
pada tanggal 18 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

S. H. SARUNDAJANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 6